



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyelesaian Permohonan Praperadilan

Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Praperadilan
2. Softcopy Surat Permohonan Praperadilan.
3. Surat Kuasa Khusus (apabila Pemohon menggunakan jasa Advokat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang



Halaman 2 dari 3

Halaman 3 dari 3

1. Pemohon/Kuasanya menyerahkan permohonan Praperadilan melalui Petugas PTSP Pidana.
2. Petugas PTSP Pidana menerima surat permohonan Praperadilan beserta softcopy-nya dari pemohon/kuasanya dan kemudian diberi ceklist.
3. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan permohonan berdasarkan ceklist.
4. Apabila permohonan Praperadilan belum lengkap, maka dikembalikan kepada Petugas PTSP Pidana agar permohonan tersebut dikembalikan kepada Pemohon/Kuasanya untuk dilengkapi.
5. Apabila permohonan Praperadilan sudah lengkap, Panitera Muda Pidana menandatangani tanda terima pendaftaran permohonan Praperadilan.
6. Tanda terima pendaftaran permohonan Praperadilan sebanyak 1 (satu) diserahkan kepada Pemohon/Kuasanya, sementara 1 (satu) rangkap sebagai arsip pengadilan.
7. Petugas PTSP Pidana kemudian menginput permohonan Praperadilan yang telah lengkap tersebut ke dalam SIPP.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari

Pengadilan Negeri Singkawang

Jl. Firdaus No.3, Pasiran, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79122

79122 0562633360

pn-singkawang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Singkawang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Pontianak : (0561) 732065
6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Singkawang : (0562) 633360
7. Melalui email : pn.singkawang@gmail.com